



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 0452/Pdt.G/2011/PA. Smd

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 31 tahun, Pendidikan D3 ( Diploma III ), Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok xx No. xx RT xx Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda disebut Penggugat;

#### M e l a w a n

**Tergugat**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak diketahui, Bertempat tinggal, Dahulu di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok xx No. xx RT xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 April 2011, yang didaftarkan di

*Putusan Siadpa CG Khul'I Verstek*

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register

Nomor : 0452/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 06 April 2011,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2002, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda, sesuai duplikat/kutipan Akta Nikah nomor xxxxx tanggal 11 Mei 2002.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian membina rumahtangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Blok xx No. xx RT xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan karena tergugat tanpa sepengetahuan penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
4. Bahwa penggugat sudah sekian tahun bersabar menunggu kedatangan tergugat disamping itu sudah berusaha pula mencari keberadaan tergugat namun ternyata hingga saat ini tidak ada juga kabar dari tergugat.
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga saat ini tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup penggugat, untuk nafkah sehari hari penggugat bekerja sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah di tinggalkan pergi oleh tergugat, penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik.

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat. Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat, serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- ( sepuluh satu rupiah )

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan tanggal 12 April 2011 dan 12 Mei 2011, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini

Putusan Siadpa CG Khul'i Verstek

3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari penggugat dulunya bekerja di Perusahaan dan sekarang telah berhenti; sedangkan tergugat tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa penggugat sebagai istri tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak lain ibu (kakak seayah);
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Perum Korpri Loa Bakung Samarinda berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat disebabkan pada saat itu ada tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga sampai dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa sejak kejadian itu tergugat pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa tergugat pernah pulang, namun hanya untuk mengambil anak namun setelah itu tergugat pergi lagi dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari penggugat pernah bekerja di Perusahaan namun sudah berhenti dan sekarang berjualan;
- Bahwa penggugat sebagai istri tetap dapat

Putusan Siadpa CG Khul'Il Verstek

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 11 Mei 2002;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari penggugat dengan segala dalil- dalilnya, tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan orang saksi masing- masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil- dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti- bukti tertulis penggugat serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 11 Mei 2002;

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa tergugat selama pergi tidak pernah datang, dan tanpa diketahui keberadaannya yang jelas dan tanpa kabar berita;
- Bahwa selama pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat, penggugat berjualan;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap dapat menjaga diri sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa penggugat mohon dijatuhkan talak satu khuli tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan tergugat telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap penggugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian

*Putusan Siadpa CG Khul'I Verstek*

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1,2 dan 4 taklik talak tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah terbukti tidak memperdulikan penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah wajib kepada penggugat setidaknya selama 2 tahun berturut-turut, dan penggugat telah terbukti tamkin dan taslim (tidak nusuz) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sightho taklik talak atau telah terpenuhinya sightho taklik talak tergugat pada point (1), (2) dan (4) dan atas pelanggaran taklik talak tersebut penggugat menyatakan tidak rela yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) untuk menebus talaknya dari tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu : " **يَلَاءِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu)", dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: "**لِلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ** (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat)", serta dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, halaman 357

انـاـ علق للطلاق على شرط وقع :”

**عند وجود للشرط** (Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut)”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989, Jo pasal 35 ayat (2), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (5) Kopilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan penggugat dan tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Putusan Siadpa CG Khul'I Verstek

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Kamsin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syakhrani** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Ismail, S.HI.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aminah, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syakhrani

ttd

Ismail, S.Hl.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.
30.000,00	
2. Biaya proses	Rp.
50.000,00	
3. Biaya Penggilaan penggugat	Rp. 50.000,00
4. Biaya panggilan tergugat	
Rp.160.000,00	
5. Redaksi	
Rp. 5.000,00	
6. Biaya meterai	Rp.
<u>6.000,00</u>	
Jumlah	
Rp. 301.000,00	

Putusan Siadpa CG Khul'I Verstek

11



Samarinda, 25 Agustus 2011

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Drs. Mukhlis, S.H.